

## Penerapan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Anemas Choirunnissa<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> anemas281@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 4 Mei 2021;*

*Revised: 28 Mei 2021;*

*Accepted: 19 Juni 2021.*

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Hukuman Mati;

Narkoba.

---

### ABSTRAK

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan bagi bandar narkoba. Penerapan hukuman mati masih menjadi problematika antara pandangan yang pro dan kontra. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba, (2) Penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba dalam perspektif Hak Asasi Manusia, (3) Penerapan hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Indonesia, (4) Penerapan hukuman mati dipandangan para ahli hukum, dan (5) Ketentuan penjatuhan hukuman mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti peraturan perundang-undangan, norma yang berlaku dan bahan pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan adanya keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus narkoba dengan menerapkan hukuman mati bagi bandar narkoba, walaupun yang terjadi adanya peningkatan pengguna, pengedar narkoba, hingga produsen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga dapat diterapkan di Indonesia.

---

### ABSTRACT

*The Application of the Death Penalty for Drug Dealers in a Human Rights Perspective. The death penalty is one of the toughest forms of punishment imposed on drug dealers. The application of the death penalty is still a problem between the pros and cons. The objective of this paper is to know (1) The application of the death penalty for drug dealers, (2) The application of the death penalty for drug dealers in the perspective of Human Rights, (3) The application of the death penalty for drug dealers in the perspective Indonesian criminal law, (4) The application of the death penalty for drug dealers seen by legal experts, and (5) The criteria for the imposition of the death penalty for crimes that do not conflict with the Human Rights. This study uses normative juridical research method to analyze laws and norms and methods of library research. The results showed that the Indonesian government is serious about dealing with drug cases by implementing the death penalty for drug dealers, even though there has been an increase in drug users, drug dealers, and producers. This research concludes that the application of the death penalty for drug dealers do not conflict with Human Rights so that the death penalty can be applied in Indonesia.*

---

Keywords:

*Human Rights;*

*Death Penalty;*

*Drugs.*

---

Copyright © 2021 (Anemas Choirunnissa). All Right Reserved

How to Cite : Choirunnissa, A. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(6), 202–214. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i6.516>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “konstituer” yang berarti membentuk. Dalam bahasa Belanda konstitusi disebut juga *Grondwet* yang berarti undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dalam suatu Negara. Konstitusi dan UUD di Indonesia sering disejajarkan. UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD 1945 pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi dimaknai dalam arti yang lebih luas dari pada UUD. Konstitusi yang dimaksud adalah hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Konstitusi dalam arti sempit (formil) adalah UUD, sedangkan konstitusi dalam arti luas (materiil) adalah semua aturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berderajat hukum ataupun yang berderajat kebiasaan, asal semua itu mengatur atau menentukan ketatanegaraannya.

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi, norma dasar, dan norma sumber dari semua hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia. Berisikan pola dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Konstitusi (UUD) berisi pembatasan kekuasaan dalam Negara. Pembatasan kekuasaan tersebut terlihat adanya 3 hal dalam setiap konstitusi, yaitu: (1). Menjamin hak asasi manusia atau warga Negara; (2). Memuat suatu ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat mendasar; (3). Mengatur tugas serta wewenang dalam Negara yang juga bersifat mendasar. UUD 1945 adalah naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal). UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat; mengikat pemerintah, lembaga Negara, dan lembaga masyarakat, juga mengikat setiap warga Negara Indonesia di mana saja dan setiap penduduk yang ada di wilayah Negara Indonesia (Suryaningsi, 2016).

Dalam konstitusi di negara ini yaitu UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya memang telah mengatur berbagai sanksi dan hukuman yang telah ditetapkan oleh negara melalui pemerintah dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Salah satu penerapan sanksi yang diatur dalam perundang—undangan adalah penerapan hukuman mati di Indonesia, dimana penerapannya telah diimplementasikan karena telah diamanatkan undang-undang melalui putusan pengadilan yang telah inkrah dan tidak bisa diganggu gugat kembali karena pertimbangan tersebut (Suryaningsi, 2019).

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada terpidana dengan cara mencabut nyawanya sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 10, menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a) Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, dan (d) Pidana denda; (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim; (3) Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Hukuman mati dijatuhkan terhadap salah seorang terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan yang paling serius adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa (Anwar, 2016). Perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antara negara-negara tanpa batas dan kawasan. Melalui pemerintah saat ini, Indonesia telah mendeklarasikan darurat narkoba karena narkoba tidak memiliki batas dan kawasan (teritorial).

Hal positif dari adanya kejahatan narkoba adalah terbentuknya keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus narkoba di negeri ini dengan menerapkan hukuman mati bagi bandar narkoba agar terhindar dari bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, mengancam kehidupan khalayak, merusak tatanan kehidupan dan peradaban manusia serta mengancam keamanan nasional negara. Maka dari itu, penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia sah untuk dilakukan. Hukuman mati bagi pengedar narkoba harus dilaksanakan demi kebaikan umat manusia. Membunuh ataupun menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang dapat menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa, yang berarti membunuh pengedar narkoba dapat melindungi orang lain dari penyalahgunaan narkoba yang tiap tahun semakin meningkat.

Sebagai contoh, keputusan hukuman mati bagi pengedar narkoba Freddy Budiman. Hukuman mati yang diterapkan kepada kejahatan narkoba merupakan bentuk pencegahan dan hukuman penjara agar para pengedar narkoba merasa jera dan takut untuk mengedarkan dan menjadi bentuk pembelajaran bagi pengedar narkoba yang masih berkeliaran sampai hari ini.

Pada tahun 2013, terpidana mati kasus peredaran gelap narkoba (Bandar Narkoba) Freddy Budiman ditangkap setelah Mabes Polri menemukan jaringan ekstasi internasional jalur Belanda-Jakarta. Polisi menemukan kiriman 400 ribu ekstasi yang dimasukkan dalam 4 kompresor. Freddy Budiman divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 15 Juli 2013, ia dieksekusi pada Pukul 00.45, hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 di Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah.

Freddy Budiman telah terbukti dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (2) yang menyebutkan, "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)." dan Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut." dimana sanksi tindak pidananya tidak ada yang maksimal 4 tahun, melainkan lebih dari 4 tahun yaitu sampai 20 tahun, seumur hidup dan bahkan hukuman mati.

Penjatuan hukuman mati untuk terpidana kasus peredaran narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) yang menyebutkan, "Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Hal negatifnya ternyata pada beberapa analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan narkoba, karena di Indonesia justru terjadi peningkatan dari pengguna, pengedar narkoba, bahkan hingga produsen. Penerapan hukuman mati tidak dapat mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan narkoba. Ternyata penerapan hukuman mati tidak mewujudkan harapan adanya efek jera bagi terpidana.

Kejahatan narkoba ini telah memakan banyak korban, terutama generasi muda. Sebagai bentuk kejahatan luar biasa, pengelolaannya juga memerlukan bentuk pemidanaan yang luar biasa. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling menghancurkan dan membahayakan bagi generasi muda. Tanpa disadari telah mengakibatkan kematian setelah menggunakan narkoba karena overdosis dan efek kecanduan narkoba terhadap narkotika.

Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi problematika yaitu adanya perdebatan pandangan pro juga kontra, para ahli hukum pun masih banyak yang mempersoalkan dan memiliki pandangan berbeda-beda mengenai hukuman ini. Banyak dari kelompok pro dan kontra yang mengemukakan pandangan dan alasan yang kuat untuk menerapkan hukuman mati. Bagi mereka yang menolak hukuman mati, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Mereka

yang menolak hukuman mati menganggap penerapan hukuman mati sebagai perampasan hak hidup seseorang, sedangkan setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup serta juga kehidupannya, hukuman mati juga sudah tidak sejalan dengan perkembangan Hak Asasi Manusia.

Hukuman mati berstatus “pidana pokok” merupakan jenis pidana yang memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga menjadi pro dan kontra. Di tingkat internasional, hukuman semacam ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Jaminan hak untuk hidup tercantum dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, diadopsi pada tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Sistem peradilan pidana Indonesia mengecualikan hukuman mati di luar “pidana pokok” dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif atau pidana yang bersifat khusus. Pasal 66 Rancangan KUHP juga menyebutkan pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya (Suryaningi, 2021).

Aspek hukum pidana di bawah Undang-Undang tentang Narkotika juga menerapkan hukuman mati, sedangkan Indonesia menjunjung tinggi hak untuk hidup yang merupakan hak yang bersifat *non derogable right*. Hak Asasi Manusia, khususnya hak hidup yang dinyatakan tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Hukum positif Indonesia juga meninjau bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih menjadi persoalan apakah hukuman mati pantas dijatuhkan kepada bandar narkoba sementara negara mengakui hak untuk hidup sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dipertahankan demi kelangsungan hidup umat manusia.

Tujuan penelitian ini, untuk (1) Mengetahui penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba, (2) Mengetahui penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba dalam perspektif Hak Asasi Manusia, (3) Mengetahui penerapan hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Indonesia, (4) Mengetahui penerapan hukuman mati dipandangan para ahli hukum, dan (5) Mengetahui ketentuan penjatuhan hukuman mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

## Metode

Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu pada bahan hukum utama dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, norma, asas-asas hukum yang berlaku dan bahan pustaka (*library research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi (Suryaningi, 2019): (a) penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) penelitian terhadap sistematika hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal; (d) perbandingan hukum; (e) sejarah hukum. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat (Sholahudin, 2016). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

## Hasil dan Pembahasan

Pengimplementasian hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk dijamin. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali.

Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakanakan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Maka perlunya penegakan HAM melalui nilai-nilai Pancasila memiliki arti penting disatu sisi menegakkan HAM demi kemanusiaan disatu sisi yang lain perlu adanya penegakan hukum yang tegas dimana pelanggaran hukum seperti kejahatan narkotika harus diberantas demi keselamatan bangsa dari bahaya narkotika terutama dari generasi muda (Suryaningsi, 2016).

Hal positif dari adanya kejahatan narkotika adalah terbentuknya keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus narkotika di negeri ini dengan menerapkan hukuman mati bagi bandar narkotika agar terhindar dari bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, mengancam kehidupan khalayak umum, merusak tatanan kehidupan dan peradaban manusia serta juga keamanan nasional negara. Hukuman mati bagi pengedar narkotika harus dilaksanakan demi kebaikan umat manusia dan sebagai bentuk pencegahan dan hukuman penjeratan agar para pengedar narkotika merasa jera dan takut untuk mengedarkan dan menjadi bentuk pembelajaran bagi pengedar narkotika.

Namun, negatifya ternyata terdapat beberapa analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara hukuman mati dengan penurunan tingkat kejahatan narkotika, di Indonesia justru terjadi peningkatan dari pengguna, pengedar narkotika, hingga produsen. Penerapan hukuman mati tidak dapat mencegah atau mengurangi kejahatan terkait narkotika. Telah ditemukan bahwa penerapan hukuman mati tidak memberikan efek jera pada narapidana. Kejahatan narkotika ini telah banyak memakan korban, terutama generasi muda. Penerapan hukuman mati di Indonesia telah menjadi kontroversi karena masih banyak pendukung dan penentang yang menyatakan pandangan dan argumennya terhadap hukuman mati.

Penerapan Hukuman Mati bagi Bandar Narkotika ada dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hukuman yang terdiri atas dua jenis, yaitu: Hukuman pokok, yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Hukuman pokok dapat berupa: (1) hukuman mati; (2) hukuman penjara; (3) hukuman kurungan; dan (4) hukuman denda. hukuman tambahan, yaitu hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri). hukuman tambahan dapat berupa: (1) pencabutan beberapa hak tertentu; (2) perampasan barang-barang tertentu; dan (3) pengumuman keputusan hakim.

Beberapa undang-undang yang berubah seiring dengan perkembangan yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ditinjau dari hukum positif Indonesia, penerapan pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia (Anwar, 2016) yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut secara surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan cara apapun.” Hak Asasi Manusia menentang pembunuhan, tetapi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan KUHP Pasal 10 menetapkan jenis pidana mati.

Hampir di seluruh dunia, hukuman mati dipraktekkan dengan berbagai cara. Setelah hukuman mati dianggap sebagai hal yang sah, hukuman mati dilakukan secara terbuka di depan umum, dengan cara dibakar, dipacung, atau bahkan disiksa hingga mati. Salah satu tujuan dari pidana mati adalah untuk mencegah dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Hukuman mati sebenarnya untuk melindungi masyarakat, yaitu untuk menyediakan saluran bagi seseorang untuk membalas dendam. Jika tidak ada saluran melalui undang-undang, dikhawatirkan masyarakat akan bertindak main hakim sendiri.

Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 menyebutkan, dalam lingkup pengadilan militer atau pengadilan umum, bahwa eksekusi hukuman mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pasal 10 Undang-Undang mengatur bahwa eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 (dua belas) orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira, yang semuanya berasal dari satuan Brigade Mobil (Brimob). Menurut Mahkamah Konstitusi dalam artikel Konvensi Internasional Hukuman Mati Mesti Jalan Terus, penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak hidup yang dijamin UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan sehingga tidak bertentangan dengan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika

Dalam konvensi internasional narkotika dan psicotropika yang telah disahkan menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Narkotika, Indonesia telah mengakui kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius (*extraordinary*) terhadap kemanusiaan sehingga penerapannya memerlukan penanganan khusus, efisien dan maksimal. Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang mendukung penghapusan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi menegaskan, Pasal 6 ayat (2) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik membolehkan diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

Keputusan untuk mengesahkan undang-undang untuk menerapkan hukuman mati dipandang Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960 tentang Narkotika, Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia karena ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati, tidak diancamkan pada semua pelaku narkoba yang dimuat dalam undang-undang tersebut.

Hukuman mati bagi bandar narkoba dalam perspektif hak asasi manusia merujuk pada perihal hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa beserta karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup (*rights to life*) adalah hak yang tidak dapat dikesampingkan. Hak untuk hidup adalah hak yang sangat dilindungi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menolak dilaksanakannya penerapan hukuman mati. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi”. Rumusan ini menyatakan prinsip dasar Hak Asasi Manusia, yaitu tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional

---

Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan, "*Every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*".

Ketentuan dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dikutip sebagai berikut: "(1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dan hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. (2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum terhadap Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. (3) Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan Kejahatan Genosida, harus dipahami bahwa tidak satupun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida. (4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau pemotongan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. (5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. (6) Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini."

Upaya penghapusan hukuman didukung oleh adanya *Optional Protocol II* dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. *Optional Protocol II* ini bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati di negara-negara di seluruh dunia. Adanya *Optional Protocol II* menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati merupakan salah satu sanksi pidana yang tidak berlaku lagi dalam sistem hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang terikat oleh Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Erasmus A.T. Napitupulu, Ajeng Gandini Kamilah, Eddyono, 2015).

Upaya penghapusan pidana mati juga didorong oleh beberapa konvensi regional antara lain, di dalam Pasal 2 Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar menyebutkan, "Hak setiap orang untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan tidak seorang pun dapat dicabut nyawanya, kecuali dalam pelaksanaan hukuman oleh pengadilan setelah ia diadili karena kejahatan yang diancam dengan hukuman seperti itu menurut Undang-Undang." dan di dalam Pasal 4 Konvensi Amerika tentang Hak untuk Hidup menyebutkan, "(1) Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh undangundang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang. (2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan putusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undang-undang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terdapatnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku. (3) Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya. (4) Dalam perkara apapun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait. (5) Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang, pada waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun; dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap perempuan yang sedang hamil. (6) Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesti, pengampunan atau peringanan hukuman, yang mungkin diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang."

Baik Konvensi Amerika maupun Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik membatasi hukuman mati pada "Kejahatan yang paling serius." Keduanya menyatakan bahwa hukuman mati hanya boleh dijatuhkan oleh "keputusan akhir dari pengadilan yang berwenang" di bawah hukum yang tidak berlaku surut. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan penerapan hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, yang melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan, "Tidak seorangpun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain, tidak manusiawi atau merendahkan martabat."

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal ini kemudian dirinci di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, "(1) Setiap orang itu berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjamin kelangsungan hak untuk hidup itu sendiri sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum, maka hak untuk hidup tidak serta merta tumpang tindih dengan hak orang lain, terutama hak dari masyarakat. Kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain merupakan alasan utama pembatasan hak untuk hidup. Dengan demikian, keberadaan hukuman mati tetap ada meskipun ada kelebihan dan kekurangan terhadap penerapannya (Ferawati, 2015).

Hukuman mati ada dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Pada dasarnya hukum pidana merupakan sarana untuk menjaga dan melindungi ketertiban umum dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, tujuan hukum menitikberatkan pada aspek *social welfare* dan *social defence*, yang termuat dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut: "...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia." (Ferawati, 2015)

Di Indonesia, dalam hukum pidana terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yaitu sebagai berikut: (Anjari, 2015) (a.) Tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 104 KUHP berupa pembunuhan Presiden dan wakil Presiden; Pasal 111 ayat (2) berbentuk menjalin hubungan dengan negara asing sehingga pecah perang; (b.) Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP berupa pembunuhan orang lain dengan sengaja dan berencana; (c.) Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa korupsi dalam keadaan tertentu; (d.) Tindakan pidana genosida dan kejahatan terhadap manusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 mengatur tentang genosida yaitu setiap tindakan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan semua atau sebagian dari kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama, Pasal 37 mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung pada warga sipil; (e.) Tindak pidana Narkotika, diatur dalam Pasal 114, 116, 118, 119 dan 121 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya pasal ini menyatakan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantara jual beli, pertukaran, atau penyerahan narkotika; (f.) Tindak pidana yang melibatkan anak dalam perdagangan gelap narkoba yang diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak sengaja terlibat dalam penyalahgunaan, produksi atau peredaran narkoba dan atau psikotropika.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 memperkuat sistem hukum pidana Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati. Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendasarkan pada konsep Hak Asasi Manusia bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut. Instrumen internasional mendukung adanya hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Demikian pula Pasal 28 A UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan hidupnya.” Pasal 28 I menyatakan, “Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 28 I mengharuskan orang untuk memperhatikan hak untuk hidup. Namun, dalam Pasal 28 J menyatakan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan harus mematuhi pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain.” Adanya tanggung jawab dalam pasal tersebut bagi mereka yang melanggar Hak Asasi Manusia dan sistem hukum pidana Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati (Arief, 2019).

Dalam putusan pidana mati, hakim mempertimbangkan terutama untuk melindungi hak asasi korban yang dirampas haknya oleh narapidana. Harus ditekankan bahwa setiap orang tidak bisa saling mencabut nyawa orang lain dan harus menghormati hak asasi satu sama lain. Hal ini mengarah pada Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945, di mana “Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dan mematuhi pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang.” (Anjari, 2015). Hukuman mati atau perampasan hak hidup dalam Rancangan KUHP diatur sebagai berikut: “(1) Hukuman mati tidak termasuk pidana pokok dan merupakan pidana yang bersifat khusus (pengecualian), untuk tujuan melindungi masyarakat (*defense social*). (2) Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. (3) Eksekusi hukuman mati wanita hamil ditunda sampai melahirkan. (4) Hukuman mati dilaksanakan setelah persetujuan atau penolakan pengampunan Presiden. (5) Adanya hukuman mati bersyarat (penundaan pidana mati).”

Kebijakan penyusunan pidana mati dalam Rancangan KUHP tersebut mengarah pada kecenderungan untuk menghapuskan keberadaan pidana mati, mulai dari pembatasan, pengurangan hingga penghapusan pidana mati. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan jika terjadinya pelanggaran berat, tidak bertentangan dengan ketentuan kejahatan genosida, dan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang (Ferawati, 2015).

Mengingat kepentingan pemerintah dalam melindungi masyarakat, maka wajar jika pemerintah akan terus mendukung hukuman pidana yang berat, seperti hukuman mati dan penjara seumur hidup. Namun, hukuman mati termasuk “pidana pokok”, dan diklasifikasikan sebagai hukuman khusus atau luar biasa. Dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan penerapan hukum pidana sebagai salah satu sarana “*criminal policy*” dan “*social policy*” pertimbangan utamanya adalah mengubah posisi hukuman mati, pada dasarnya hukuman mati memang bukanlah cara utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Maka dari itu, hukuman mati hanya merupakan pengecualian.

Pada hakikatnya pidana mati tetap dipertahankan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat atau lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi diharapkan bersifat selektif dalam penerapannya menjauhi kepentingan pribadi (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, ada ketentuan penangguhan hukuman mati atau hukuman mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan 10 tahun. Pandangan ini merupakan upaya untuk menyeimbangan antara golongan pro terhadap hukuman mati dan golongan kontra yang jumlahnya cukup banyak.

Hukuman mati dalam pandangan para ahli hukum. Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi perdebatan yang menyebabkan problematika antara pandangan yang pro dan kontra. Banyak dari golongan pro dan kontra yang memberikan pandangan dan alasan yang kuat terhadap penerapan hukuman mati ini. Bambang Poernomo berpendapat hukuman mati masih dibutuhkan dengan beberapa alasan, seperti jika ada kesalahan dalam putusan hakim, baik dalam pelaksanaan pidana mati juga

pidana penjara, pada kenyataannya tidaklah mudah untuk memperbaikinya. Lalu, berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan pada perkembangan ilmu hukum, perlu ditarik garis refleksi mengenai fungsinya untuk kepentingan masyarakat terlebih dahulu lalu bagi kepentingan pribadi. Jika terjadi kontradiksi atas dua pola kepentingan tersebut, maka gunakan cara berfikir bahwa bekerjanya bahwa bekerjanya suatu sistem hukum yang efektif adalah yang terbaik berdasarkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak ada yang namanya ketertiban hukum, maka kepentingan-kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dasar pembenaran untuk mencegah ketidakadilan yang disebabkan oleh kejahatan merupakan alasan subsosial adalah kepentingan masyarakat yang sifatnya lebih tinggi.

Selanjutnya, mengenai budaya dan peradaban bangsa Indonesia, mustahil semboyan itu bisa bangkit di atas realitas peradaban bangsa lain, apalagi terhadap negara tetangga yang peradabannya tidak merosot karena mengancam dan tetap menjatuhkan hukuman mati. Dan yang terakhir, ilmu tentang tujuan pemidanaan dan hukum pidana itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan sikap pidana alternatif dari unsur-unsur berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, ketakutan dan pemusnahan untuk kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan tersebut digunakan dalam suatu cara yang selektif dan efektif sesuai kebutuhan peristiwanya.

Oleh karena itu, pada hakikatnya penjatuhan pidana mati tidak dapat dihadapkan secara *diametral* dengan hak untuk hidup Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 A jo. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 dan hak untuk bebas dari penghilangan nyawa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ferawati, 2015)

Menurut Curt R. Bartol, psikologi secara langsung dan tidak langsung sangat berkaitan dengan penegakan hukum terutama bagi Indonesia. Psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, Oleh sebab itu sangat Dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum terutama oleh polisi, jaksa, petugas lapas dan Hakim, serta pihak-pihak seperti pelaku, korban dan saksi. Psikologi berperan dalam sistem hukum dan warga cakupan hukum., psikologi hukum (*legal psychology*) perannya dalam ilmu hukum diantaranya: (1) *psychology in law* merupakan aplikasi praktis psikologi dalam lapangan ilmu hukum seperti tugas psikolog menjadi saksi ahli, kehandalan kesaksian saksi mata, kondisi mental terdakwa, dan memberikan rekomendasi hak penentuan perwalian anak, dan menentukan realibilitas kesaksian saksi mata; (2) *psychology and law* merupakan riset psikolegal seperti penelitian individu yang terlibat di dalam hukum, seperti kajian terhadap perilaku pengacara, yuri, dan hakim; (c) *psychology of law* merupakan riset psikologi mengapa orang-orang mematuhi atau tidak mematuhi Undang-undang tertentu, perkembangan moral, dan persepsi dan sikap publik terhadap berbagai sanksi pidana, seperti apakah hukuman mati dapat mempengaruhi penurunan kejahatan. (Suryaningsi, 2019)

Prof. Mr. Roeslan Saleh Saleh berpendapat, bahwa ia tidak setuju dengan hukuman mati di Indonesia dengan alasan jika adanya keliruan, maka keputusan hakim tidak dapat diperbaiki dan jika didasarkan kepada landasan falsafah Negara Pancasila, maka hukuman mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan (Sumanto, 2004). Prof. Soedarto, tidak menyetujui hukuman mati karena alasan bahwa seseorang tidak berhak untuk mencabut nyawa orang lain, apalagi jika diingat bahwa Hakim bisa membuat keputusan yang salah dan juga tidak benar bahwa hukuman mati digunakan untuk menakuti-nakuti orang untuk mencegah melakukan kejahatan, karena nafsu tidak dapat ditekan dengan ancaman. Prof. J. E. Sahetapy, S.H. Awalnya ia ingin menghapus hukuman mati, namun di dalam tesisnya ia melonggarkan sikapnya, yakni hanya pada kejahatan khusus, seperti ancaman pembunuhan berencana, korupsi, terorisme dan ekonomi. Disamping itu, banyak pula alasan-alasan dan pandangan dari para ahli yang mendukung dan menentang penerapan hukuman mati.

Dari ide keseimbangan *Individualisasipidana* dan *Monodualistik*, hukuman mati tidak dipandang sebagai bentuk sistem yang kejam, sehingga hukuman mati yang bersifat khusus memiliki

ketentuan, seperti *pertama*, dalam arti pidana mati dilakukan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan terpidana mati, eksekusi terpidana mati harus dilaksanakan sesedikit mungkin tanpa menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan (kematian). *Kedua*, pidana mati tidak dapat dilaksanakan di depan umum dan bersifat manusiawi karena terpidana dalam hal ini masih dianggap sebagai seseorang yang diakui haknya secara terbatas. *Ketiga*, hukuman mati tidak pernah diancam dengan sendirinya, bahkan tidak pernah dengan cara alternatif hanya dengan pidana penjara seumur hidup. *Keempat*, hukuman mati tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan tindak pidana lainnya (penjara, tutupan, kurungan, dan denda). *Kelima*, hukuman mati dijatuhkan hanya untuk kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan berat (*rare crime*) dan ketentuan terakhir, yaitu disebutkan dalam Pasal 56 KUHP mengatur, antara lain dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati, penguasa yang bersangkutan dengan penyidikan wajib menunjuk seorang pembela baginya.

Mencermati poin-poin di atas, sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa hukuman mati tidak layak dan kejam untuk diterapkan karena pelaksanaan hukuman mati tersebut tetap dilakukan dengan mengedepankan sisi humanistik, dan pandangan Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia juga tidak mutlak karena hukum adalah pembatas sekaligus penyeimbang atau pengatur hak atas kewajiban asasi untuk menegakkan hak-hak ini ketika memaksakan sarannya untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dan pantas, termasuk pemberian hukuman mati demi ketertiban umum dan keamanan nasional.

Ketentuan penjatuhan hukuman mati yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam proses pengadilan bagian yang berperan merupakan penjatuhan pidana. Karena pelaksanaannya harus berpijak pada pandangan humanistik dan tujuan pidana yang kompleks dan aliran pembedaan modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat. Dalam pandangan humanistik menekankan pada syarat-syarat penjatuhan pidana, meliputi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*) dan perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*). Dalam hukum pidana, biasanya disebut hukum pidana yang menekankan pada perbuatan (*strafbaar heid van hetfeit*) dan hukum pidana yang menekankan pada orangnya (*strafbaar heid van de person*). Ada 3 hal yang menjadi pembahasan, yaitu tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan pembedaan (*punishment*). Dalam pandangan humanistik, pelaksanaan pidana harus didasarkan pada asas culpabilitas. Asas ini menjelaskan bahwa "*Nulfa Poena Sine Culpa*" yang berarti tidak ada kejahatan tanpa kesalahan pelakunya. Kesalahan diwujudkan sebagai psikologis kejahatan dalam bentuk ekspresi yang disengaja atau kelalaian. Jika ada penerapan dualistik dalam mempertimbangkan unsur kejahatan, maka tidak ada ruang bagi kedua bentuk sikap mental ini untuk menjadi bagian utama dari kejahatan.

Sebagai garda terdepan penjatuhan pidana, hal ini sudah menjadi tugas pengadilan, sehingga dalam menjatuhkan pidana mati harus benar-benar bisa membuktikan apakah pelaku salah melalui pengadilan yang adil dan pembuktian yang jelas berdasarkan hukum.

Dalam penjatuhan pidana, khususnya hukuman mati, tujuan pembedaan integratif adalah memperhatikan faktor-faktor Hak Asasi Manusia pelakunya, dan menjadikan pidana itu operasional dan fungsional. Maka dari itu, pendekatan multidimensi bisa melihat dampaknya hukumana individu maupun hukuman sosial. Penerapan hukuman mati dapat diperhitungkan dampaknya pada perlindungan masyarakat (*social defense*) dan bagi pelakunya sendiri. Aliran modern penghukuman lebih menekankan pada aliran *determinisme*, yang meyakini bahwa manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak, tetapi kehendak manusia dipengaruhi oleh karakter dari pelaku dan motif di luar pelaku dan tidak dapat mempertimbangkan dan menolak pembalasan berdasarkan kesalahan subjektif. Bentuk pertanggungjawaban diekspresikan dengan tindakan melindungi masyarakat.

Berdasarkan gagasan di atas, didasarkan penerapan hukuman mati terhadap pelaku dengan memprioritaskan ketentuan kejahatan yang dilakukan, seperti di luar keterbatasan manusia, merugikan

dan mengancam banyak orang, menghancurkan penerus bangsa, rusaknya peradaban suatu negara, mengganggu ketertiban bumi, dan terjadinya kerusakan dan kehancuran perekonomian nasional. Jenis kejahatan tersebut antara lain, narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, penganiayaan berujung kematian sadis dan kejam, serta korupsi.

Hal-hal berikut dalam penjatuhan hukuman mati masih harus tetap diperhatikan, yaitu *pertama*, proses peradilan dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti faktual. *Kedua*, rasa bersalah atau kondisi mental pelaku harus dibuktikan secara efektif saat pengadilan. *Ketiga*, pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang berwenang. *Keempat*, hukum yang digunakan harus merupakan hukum yang sah. *Kelima*, pidana mati harus dijatuhkan secara selektif dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. *Keenam*, seorang terpidana mati harus didampingi oleh seorang rohaniawan atau imam sejak putusan itu sampai dengan saat eksekusi. *Ketujuh*, permintaan terakhir terpidana mati harus dipenuhi oleh Negara. *Kedelapan*, dapat dieksekusi setelah semua hak dari terpidana mati telah dilakukan. *Kesembilan*, eksekusi harus seklusif mungkin tanpa penderitaan terpidana, dan yang terakhir, jenazah harus diperlakukan sebagai layaknya manusia tanpa diskriminasi (Anjari, 2015).

## Simpulan

Hukum merupakan penyeimbang antara hak dan kewajiban. Hak untuk hidup atau mempertahankan hidup tidak dapat menentang pelaksanaan hukuman mati bagi bandar narkoba karena hak tersebut dibatasi oleh kewajiban asasi untuk menghormati hak orang lain. Pelaksanaan hukuman mati juga tidak melanggar Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia. Sah untuk dilakukannya penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba untuk menghindari bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, membahayakan hidup banyak orang, menghancurkan tatanan kehidupan dan peradaban manusia, serta merugikan perekonomian nasional dan keamanan nasional Indonesia. Penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba harus dilakukan karena dengan membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lainnya, terutama generasi penerus bangsa ini. Dengan kata lain, membunuh bandar narkoba dapat melindungi masyarakat lainnya dari penyalahgunaan narkoba. Ancaman pidana yang berat merupakan awal dari proses pembangunan negara. Oleh karena itu, keberadaan hukuman mati masih tetap diperhitungkan dalam sanksi pidana di Indonesia. Secara khusus, ancaman hukuman mati sangat dibutuhkan untuk kejahatan yang tergolong kejahatan berat (*rare crime*) dan kejahatan khusus (*extraordinary crime*) seperti kejahatan narkoba yang membahayakan keamanan negara dan memerlukan perlakuan khusus. Pelaksanaan penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilakukan secara selektif, dengan memperhatikan tujuan dan asas pemidanaan, pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan kemanfaatan secara luas.

## Referensi

- Anjari, Warih. (2015). *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Widya Yustisia*, 1 (2), 107-115. Retrieved from <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/208>
- Anwar, Umar. (2016). *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)*, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 13.03, 241-251. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/images/jli/jli13-3-2016.pdf#page=27>
- Arief, Amelia. (2019). *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, 19.1. Retrieved from <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086>
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

- Asnawi, Habib Shulton. (2012). *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, Supremasi Hukum*, 1(1). Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1888>
- Astuti, Laras. (2016). *Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Kosmik Hukum*, 16 (2). Retrieved from <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1955>
- Bakhri, Syaiful (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Eddyono, S. W., Napitupulu, E. A., Kamilah, A. G., Rentjoko, A., & Cipta, L. H. (2015). *Hukuman mati dalam R KUHP: jalan tengah yang meragukan*. Jakarta. Retrieved from <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2015/11/Hukuman-Mati-dalam-RKUHP.pdf>
- Effendi, Masyhur & Taufan Sukmana Evandi. (2010). *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Eleanora, Fransiska Novita. (2012). *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana, Widya*, 29 (318). Retrieved from <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/majalah-ilmiah/article/view/33>
- Ferawati. (2015). *Kajian Hukum dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika, Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (3), 9153. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/9153-ID-kajian-hukum-dan-ham-terhadap-penjatuhan-pidana-mati-bagi-terpidana-narkotika.pdf>
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hari Kundoro, Fajar. (2009). *Faktor–Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba, Tesis Magister Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Chairul. (2011). *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, Jurnal Hukum*, 18 (4). 508-524. Retrieved from <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4235>
- Iriani, Dewi. (2015). *Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. Justicia Islamica*, 12.2. Retrieved from <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/331/277>
- Rosyid, Moh. (2018). *Imbas Konsistensi Hukuman Mati pada Hubungan Bilateral dalam Kasus Narkoba. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 8.2. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3239>
- Sumanto, Atet. (2004). *Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama Dan Para Ahli Hukum. Perspektif*, 9(3), 192-215. Retrieved from [https://www.academia.edu/download/52132449/02\\_Atet\\_Sumanto\\_JULI\\_2004.pdf](https://www.academia.edu/download/52132449/02_Atet_Sumanto_JULI_2004.pdf)
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, V. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institution Vlass III Samarinda. *Aksara*, 2013–2015.